



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4626/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:4626/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 April 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/131/IV/1997 tanggal 30 April 1997);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang selama kurang lebih 1 tahun, kemudian berpindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah Pemohon dan Termohon sendiri sebagaimana alamat Termohon di atas hingga tahun 2010, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 12 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kurang lebih sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga disebabkan antara lain:

- Termohon cenderung mau menuruti egonya sendiri atau mau menangnya sendiri tanpa mau mempertimbangkan segala saran baik dari Pemohon selaku kepala rumah tangga, sehingga mana kala ada perbedaan pendapat dalam segala urusan rumah tangga seringkali tidak pernah ada komunikasi yang sehat, ujung ujungnya Pemohon selalu pada posisi yang di remehkan dan solusi masalah tidak pernah terwujud;;
- 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon pernah menyatakan menantang Pemohon untuk berkeinginan untuk pisah;
- 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September 2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 minggu hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. MUHD. JAZULI, Hakim pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah termuat dalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan putusan.mahkamahagung.go.id replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai hutang di bank Pemohon yang akan menanggungnya dan setiap bulan Pemohon sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa bukti telah didengar keterangan keluarga para pihak yang berperkara yaitu:

Keluarga Pemohon: KELUARGA PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, sebagai kakak Pemohon yang telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa, selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Keluarga Termohon: KELUARGA TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebagai kakak Pemohon yang telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa, selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Nomor : 131/131/IV/1997 Tanggal 30 April 1997; (P.1)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: SAKSI I PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon. Kemudian rumah tangga Pemohon dan

Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dan juga Pemohon pernah dilaporkan oleh Termohon ke Polisi karena KDRT;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi II: SAKSI II PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di milik Pemohon dan Termohon. Namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah tersebut karena Pemohon sering marah tidak jelas dan beberapa minggu lalu Termohon tidak pulang rumah dan ketika pulang lalu pinjam uang;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan bahwa benar karena masalah hutang di Bank atas nama Termohon namun yang menggunakannya adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan cerai asalkan Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon yakni Pemohon mau melunasi hutang yang ada di Bank dan Termohon mau rumah diatas namakan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyatakan keberatan dan menyampaikan kesanggupannya untuk memberi nafkah :

- Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Mut ah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak minimal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % ditiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah sebagian dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon telah dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal, namun penyebabnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim baik melalui mediasi dengan mediator Drs. MUHD. JAZULI maupun dari pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mungkin dapat didamaikan lagi sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
putusan.mahkamahagung.go.id
harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedudukan pihak pihak dalam permohonan rekonsensi adalah sebagai berikut:

Pemohon dalam konpensi adalah sebagai Termohon dalam rekonsensi sedangkan Termohon dalam konpensi adalah sebagai Pemohon dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada pokoknya bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dirinci sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur (abscur libel) oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
putusan.mahkamahagung.go.id
Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan siang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 2.3. Nafkah anak minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % ditiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa ;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-